



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III) DAN (IV)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 23 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

**PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hotasi D. P. Nababan

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III) dan (IV)

**Jumat, 23 Mei 2025, Pukul 13.32 – 14.16 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Syukri Asyari
2. Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:**

1. Chaerul Abdul Rahman
2. Illian Deta Arta Sari
3. Grace Salint B. Sianipar
4. Annisa E. F. Ismail
5. Irvan Danil Putra (Staf)

**B. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:**

1. Hotasi Nababan

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:**

1. Aldi Raharjo
2. El Rhoy Paulus Benhur
3. Pahrur Dalimunthe
4. Boris Tampubolon
5. Nabilla
6. Bahren Dalimunthe
7. Berliana Yubi
8. Yanda Wijaya

**D. Pemerintah:**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Nathaniel                | (Kejaksaan)   |
| 2. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan)   |
| 3. Anton Arifullah          | (Kejaksaan)   |
| 4. Partika Novianti         | (Kemenkumham) |
| 5. Melita Berliana          | (Kemenkumham) |
| 6. Tri Joko Wintolo         | (Kemenkumham) |
| 7. Dhahana Purtra           | (Kemenkumham) |
| 8. Rudy Hendra Pakpahan     | (Kemenkumham) |
| 9. Syahmardan               | (Kemenkumham) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan        | (Kemenkumham) |
| 11. M. Fuad Muin            | (Kemenkumham) |

12. Veri Juni Harianto  
13. Tri Joko Wintolo

(Kemenkumham)  
(Kemenkumham)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 142 dan 161/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 142, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [01:15]**

Assalamualaikum wr. wb.

Majelis, perkenalkan dari Pemohon 142. Di sebelah kiri saya ada Ibu Illian Artas ... Deta Arta Sari. Di sebelah kanan saya ada Grace Salint B. Sianipar. Sebelahnya ada Chaerul Abdul Rahman dan saya sendiri Anissa Eka Fitriya Ismail.

Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Baik.

Dari 161?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: BORIS TAMPUBOLON [01:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami kuasa dari Pemohon 161. Saya sendiri Boris Tampubolon. Sebelah kiri saya, Aldi Raharjo. Dan sebelah kanan saya, Nabilla.

Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Dari DPR tidak atau belum hadir. Kemudian dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:03]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa Pemerintah, dari Kementerian Hukum. Yang pertama, Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Bapak Dr. Dhahana, nanti Beliau yang akan membacakan keterangan presiden, Yang Mulia.

Yang kedua kami sendiri Direktur Litigasi dan Non Litigasi Perundang-Undangan Rudy Hendra Pakpahan dan tim dari Kementerian Hukum. Serta dari Kejaksaan Agung, ada Pak Anton Arifullah, Pak Nathaniel, dan Pak Tiopan Ronaldo.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **7. KETUA: SUHARTOYO [02:33]**

Baik.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, tapi yang hadir baru dari Presiden. Dipersilakan Bapak Dhahana Putra, BC.IP., S.H., M.Si., untuk menyampaikan keterangannya.

#### **8. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [03:01]**

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, shalom, namo salam kebajikan dan rahayu.

Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkanlah saya, Dhahana Putra (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan).= untuk membacakan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1949 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1949 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia) dan kedua, nama Sanitiar Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia) dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut sebagai

UU Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Yang dimohonkan oleh:

1. Ir. Syahril Japarin dan kawan-kawan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 142/PUU-XXII/2024.
2. Hotasi D.P. Nababan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Pahrur Dalimunthe, S.H., dan kawan-kawan. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 161/PUU-XXII/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
  - 1) Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan.

**9. KETUA: SUHARTOYO [05:47]**

Bapak sudah punya ringkasan?

**10. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [05:54]**

Sudah.

**11. KETUA: SUHARTOYO [05:56]**

Belum?

**12. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [05:59]**

Yang ini kan? Sudah.

**13. KETUA: SUHARTOYO [06:02]**

Sudah ada? Kalau belum ada ini kan berkaitan dengan keterangan ... berkaitan dengan legal standing dianggap dibacakan saja karena Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak punya legal standing kan maksudnya ini?

**14. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [06:16]**

Betul.

**15. KETUA: SUHARTOYO [06:19]**

Langsung III saja, Pak, halaman 11.

## 16. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [06:46]

Ya. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

a. Tanggapan terhadap Petitum Para Pemohon untuk menyatakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Poin 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), sehingga strategi pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat perlu dilakukan secara luar biasa agar menimbulkan efek jera (deterrent effect). Dalam upaya meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, salah satu yang utama itu melalui penegakan hukum yang utamanya pengoptimalan pengembalian kerugian keuangan. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi ciri khas tersendiri dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya pengaturan mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena pada titik poin penempatan unsur, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam Undang-Undang Tipikor ditujukan untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang terjadi akibat dari perbuatan korupsi. Dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak pidana yang diatur sebagaimana Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

7. Pentingnya pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga dikarenakan tidak sesuai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tipikor, selain delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, misalnya mark up dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah tidak selamanya hal ini diawali dan diikuti oleh adanya suap, menyuap, dan gratifikasi. Ada kalanya para pihak sejak awal telah melakukan kerjasama untuk melakukan mark up. Pengadaan barang dan jasa hasilnya akan mereka diikmati berdua kemudian hari. Selain itu, tidak hanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga akan menyulitkan negara dalam melakukan tuntutan terhadap uang pengganti padahal, dan filosofi pemidanaan di berbagai negara saat ini juga mengalami perubahan yang semula menekankan pada upaya pembalasan retributif sekarang berganti pada upaya pengembalian

kerugian korban restitusi dan upaya memulihkan dari keadaan semula (retroactive justice).

8. Dianggap dibacakan.

9. Apabila mengacu pada Ketentuan Undang-Undang Tipikor terhadap 30 perbuatan diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi sebagai berikut dianggap dibacakan.

11. Dalam hal Para Pemohon, dalam permohonan uji materiil a quo meminta agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini justru bertentangan dengan tujuan Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi secara sistematis dan berkesinambungan, serta komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindakan korupsi yang telah dinyatakan pada saat mendatangkan United Nations Conference on Corruption 2003 (Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi) yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conference on Corruption 2003 (Konferensi Persekutuan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Tanggapan Pemerintah terhadap permintaan Para Pemohon agar penambahan frasa dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dianggap dibacakan.

Kedua, dalam konteks argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon terkait tidak adanya mens rea dari Para Pemohon untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan tidak adanya niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun, pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang menyatakan Para Pemohon bersalah. Hal tersebut merupakan norma hukum yang sifatnya individual dan konkret yang pengujiannya harus dilakukan melalui lembaga banding, kasasi, dan peninjauan kembali, bukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi keadilan dan kepastian hukum dalam hal ini bukan terkait dengan pengaturan normanya, tetapi terkait dengan penerapan hukum tersebut dalam kasus konkret yang sifatnya individual.

Poin 3 dianggap dibacakan.

Empat. Bahwa unsur kesengajaan dalam suatu rumusan delik tidak harus menggunakan istilah dengan sengaja atau dengan maksud atau dengan niat saja. Unsur kesengajaan juga terkandung dalam rumusan pasal yang menggunakan kalimat aktif, seperti terkandung dalam istilah *menghasut* dalam Pasal 160 KUHP, *membujuk*, Pasal 290 ayat (3) KUHP dan *membuat* (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 290 ayat (3) ... ayat (2) ... KUHP. Dengan demikian, berarti unsur memperkaya, menguntungkan, atau merugikan yang terdapat dalam

rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor di dalamnya juga mengandung unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah kesengajaan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan atau mens rea yang dilakukan oleh para pelaku, harus dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Dalam hal seperti itu, selama ini sudah dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum.

Poin 5 dianggap dibacakan.

Terkait dugaan Permohonan perubahan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, poin 1 dianggap dibacakan.

Poin 3. Bahwa usulan Para Pemohon dapat dikatakan sebagai usulan untuk melakukan dekriminalisasi karena hendak mempersempit perbuatan pidana yang semula kesengajaan dalam arti luas, yaitu meliputi tiga bentuk kesengajaan menjadi hanya satu bentuk kesengajaan sebagaimana dimaksud. Jadi, bukan terkait dengan konstusionalitas karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melakukan dekriminalisasi, pada hakikatnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah karena ada perbuatan nilai yang mana perbuatan tersebut sudah tidak dianggap tercela lagi oleh masyarakat, sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai perbuatan pidana lagi. Namun dalam konteks usulan Para Pemohon tersebut, sampai saat ini belum ada perubahan nilai terkait norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bahkan, masyarakat justru menganggap proses hukum dan pemberian sanksi kepada para koruptor sangatlah ringan, apa lagi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bisa dikembalikan 100%. Karena adanya ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang hanya membatasi pembayaran uang pengganti sebanyak-banyak yang dinikmati oleh para pelaku, padahal banyak kasus-kasus korupsi yang kerugian negara tidak langsung dinikmati oleh para pelaku, tetapi dinikmati oleh orang lain atau suatu korporasi.

4. Dekriminalisasi yang hanya menentukan kesengajaan sebagaimana dimaksud yang dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Hal tersebut tidak selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang giat disuarakan masyarakat mengingat masih maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, adanya dekriminalisasi terhadap tersebut juga menjadikan para penyelenggara kurang berhati-hati dalam mengolah anggaran negara. Hal ini justru tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang salah satunya ialah asas legalitas, selanjutnya dianggap dibacakan.

5. Bahwa dengan mempersempit kesengajaan sebagaimana dimaksud, maka dikhawatirkan para penyelenggara negara kurang berhati-hati atau bahkan tidak memperhatikan dasar hukum yang

berlaku. Sebab jika ada kerugian keuangan negara, yang bersangkutan bisa berkecil hati bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk kerugian keuangan dan perekonomian negara. Jadi, mempersempit makna unsur kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, hanya sebatas kesengajaan sebagaimana dimaksud. Hal tersebut justru membuka peluang bagi penyelenggara negara untuk tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Prinsip kehati-hatian ini bahkan bisa membebaskan anggota direksi suatu perseroan terbatas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh suatu perseroan terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang saat ini berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya justru dapat meningkatkan kehati-hatian para penyelenggara untuk berpegang teguh pada asas legalitas. Dalam arti, segala tindak tanduknya dalam mengelola keuangan negara harus berpedoman pada dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku.

Keenam. Bahwa mencermati Permohonan Para Pemohon dalam Permohonan a quo yang menginginkan adanya penambahan frasa dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang lebih mendekatkan adanya kepemilikan niat atau *offset mens rea*, telah memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi. Dengan menambahkan prasyarat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dengan adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Menurut Pemerintah ada ... adalah hal yang tidak dapat dan berlebihan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ranah perumusan norma hukum pidana berkenaan dengan penambahan prasyarat adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, untuk menggambarkan adanya *mens rea* jelas tidak memungkinkan dengan penambahan frasa demikian dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor akan menimbulkan *double (ganda)* perbuatan dilarang, yakni antara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangannya dengan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi dalam satu pasal. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi merupakan bentuk delik atau tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Tipikor, yang diancam dengan sanksi tersendiri.

Ketujuh. Keadaan-keadaan adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan

kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi kerugian negara atau perekonomian negara, hanyalah merupakan modus atau cara yang merupakan bentuk kata perwujudan konkret adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam delik yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Oleh karena hanya merupakan modus atau cara, maka dalam pembuktiannya tidak harus dibuktikan tersendiri sebagai unsur. Melainkan sudah tercakup dalam pembuktian unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya.

Delapan. Bahwa selanjutnya untuk pembuktian adanya mens rea, berupa kesengajaan pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi untung, cukup digambarkan dengan adanya pembuktian bahwa perbuatan pelaku telah secara sadar atau sengaja dan menghendaki *willen en wetten* adanya akibat yang dikendaki di perbuatannya tersebut, yakni adanya keuntungan yang akan diperoleh dirinya sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Dengan adanya keadaan yang demikian, jika perbuatan secara sadar atau sengaja dan menghendaki *willen en wetten* melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan tersebut, kemudian menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Maka jelas perbuatan demikian dapat dinyatakan tercela dan dapat dipidana, sehingga tidak perlu kemudian harus membuktikan adanya tindak pidana lain berupa adanya suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan ... benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi untuk membuktikan adanya mens rea dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

8. Sikap melawan hukum dalam rumusan tindak pidana atau delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Jika tidak dirumuskan secara eksplisit, maka unsur-unsur perbuatan tersebut telah menunjukkan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini perbuatan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, tidak relevan jika kemudian di dalam unsur perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, masih harus ditambahkan adanya unsur melawan hukum yang tidak eksplisit perlu dicantumkan dalam suatu delik. Dengan penambahan rumusan demikian, selain mengakibatkan kriteria ganda juga, menjadikan beban dalam pembuktian. Oleh karenanya, dalil Para Pemohon demikian kiranya patut diabaikan dan dikesampingkan karena tidak berdasar atas hukum.

9. Bahwa perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, inilah yang harus diuji melalui pembuktian fakta

sidang, apakah dilakukan atas dasar telas ... secara sadar atau sengaja dan menghendaki wellen en wetten terhadap perbuatannya semata. Bukan kemudian harus digantungkan dengan adanya mens rea, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Bahwa unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, senyatanya hanyalah akibat semata yang tidak harus sengaja sebagai maksud, sehingga tidak perlu dibuktikan. Sebagai maksud atau tujuan dari perbuatan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, hal demikian inilah yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
3. Menolak Permohonan pengujian materiil pada[sic!] Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Mei 2025. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas), Jaksa Agung Republik Indonesia (Sanitiar Burhanuddin), ditandatangani. Terima kasih.

#### **17. KETUA: SUHARTOYO [24:12]**

Terima kasih, Pak Dirjen.

Selanjutnya dari Majelis Hakim ada yang mau di ... silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dhahana (Pak Dirjen Perundang-Undangan). Ini ... apa ... partner in crime waktu menyusun RKUHP bersama Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih Pak Dirjen untuk penyampaian Keterangan atas nama Presiden, ya.

Pertama, yang ingin saya sampaikan, memang kalau kita melihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ini sebetulnya pasal yang sudah lama ada. Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juga ada, ya, meskipun berbeda. Kemudian ... bahkan kalau kita tarik dari peraturan tentang korupsi, ya, sejak zaman dulu Undang-Undangnya atau aturan pidananya itu dirumuskan dalam peraturan penguasa perang pusat, gitu, Nomor PRT apa ... Perppu 013958 ini juga sudah ada. Nah, memang Pak Dirjen ini berbeda dan ini yang sebetulnya kami harapkan Presiden dan DPR bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya sebagai pembentuk Undang-Undang kepada Mahkamah, ya. Karena kalau kita melihat ini ada perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3, ya. Kan dalam Permohonan itu kan intinya, terutama yang diajukan oleh Pak Hotasi Nababan, ya, itu di mana letak satu mens rea itu? Yang kedua, itu adalah apa bentuk perbuatannya, ya? Sebetulnya nanti kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini berlaku, ya, maka Pasal 2 ini ayat (1), itu sudah dianggap dengan sendirinya (embedded) unsur dengan sengaja. Karena kata Pasal 36 ayat (2) KUHP baru, ya, itu semua tindak pidana itu dianggap dirumuskan dengan sengaja. Kalau itu dengan kelalaian, maka harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang. Itu kan begitu maksud Pasal 36 ayat (2).

Kemudian Pasal 2 dan Pasal 3 ini juga diakomodasi dalam KUHP di Bab XXXV sebagai bagian dari tindak pidana khusus. Jadi ke depan itu memang ini apa ... apa ... tegas dinyatakan sebagai delik ... delik dengan sengaja. Meskipun nanti masih akan kita lihat apakah dalam proses konkretnya, dalam kasus per kasus, akan dibuktikan apa enggak kesengajaannya itu. Itu kan yang juga jadi soal.

Nah, ini Pak Dhahana, kami sebetulnya berharap ada penjelasan juga. Karena kalau ... saya ingin batasi di Pasal 2 ayat (1), karena kalau Pasal 3 itu agak jelas. Karena Pasal 3 itu ada unsur dengan sengaja. "Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain," dan seterusnya itu Pasal 3, tapi Pasal 2 ayat (1) ini berbeda. Kalau saya bacakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Nah, ini kalau kita agak urai ya, di sini yang jelas itu, satu, unsur subjeknya setiap orang. Yang kedua adalah unsur akibatnya, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ya. Kemudian yang buat saya jelas lagi itu adalah juga unsur tujuannya, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi ...

memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, di Pasal 2.

Yang belum jelas itu melakukan, satu, perbuatan secara melawan hukum. Nah, perbuatan apa ini sebetulnya kira-kira? Karena kalau kemudian ini, katakanlah tidak dibatasi, pertanyaannya, apakah ini memenuhi prinsip *lex stricta* dan *lex certa*? Itu kan pertanyaan dasarnya itu. Dan ini terkait dengan tentu kalau kita baca Permohonan Pemohon terkait dengan misalnya Pasal 28D ayat (1), paling tidaklah ya, prinsip kepastian hukum.

Nah karena kalau enggak, Pak Dhahana, kita bisa bayangkan ini ya, kalau perbuatannya ini enggak kita katakanlah unlimited, penafsirannya bisa apa saja, nanti ada orang mencuri di brangkasnya Mahkamah Konstitusi, uang, bisa kena juga tindak pidana korupsi. Karena apa? Subjeknya jelas, ya, unsur tujuannya jelas memperkaya diri sendiri, misalnya buat si pencuri, dan kemudian merugikan keuangan negaranya juga jelas, yang diambil uang di Mahkamah Konstitusi yang itu memang punya negara, gitu lho. Nah, konsekuensinya nanti pencuri di kantor-kantor Pemerintah atau di KL itu bisa dikenakan tindak pidana lho, kalau dilihat dari itu.

Nah, kita sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan, kira-kira ketika tidak dirumuskan yang di ... apa ... unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum itu kira-kira apa sih pembahasannya? Nah, itu yang kami mohon itu bisa dilengkapi. Karena kalau enggak, konsekuensinya tadi itu, seperti yang saya sampaikan, gitu.

Yang dicari Pemohon itu kan sebetulnya pembatasan itu, tapi kalau dibatasi seperti yang diminta oleh Pemohon, nah nanti kalau ada perbuatan yang di luar itu, pertanyaannya adalah bisa dijerat enggak? Bukan pencurian, tapi bukan juga seperti yang dirumuskan dalam Petitum Pemohon. Kalau itu dibatasi kan, menjadi sangat terbatas, gitu. Nah, tantangannya itu.

Juga perlu dijelaskan juga, barangkali tambahan karena itu ada di argumentasi Pemohon ya, kesesuaian pasal ini dengan UNCIC. Karena itu sudah kita ratifikasi juga kan, gitu lho, dengan prinsip-prinsip itu.

Jadi, itu yang saya mohon Pak Dirjen, kalau bisa itu, ada itu tadilah tambahan apakah risalah, perdebatan, atau catatan apapun yang mengiringi itu, terutama frasa *melakukan perbuatan secara melawan hukum*, ya. Supaya kita bisa punya gambaran, gitu loh. Karena kalau enggak punya gambaran seperti yang saya katakan tadi, orang mencuri di MK bisa dituntut atas dasar tindak pidana korupsi loh karena memenuhi unsur subjek, unsur tujuan, unsur akibat, itu.

Terima kasih. Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua.

#### **19. KETUA: SUHARTOYO [32:30]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Saldi, silakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:37]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Dirjen, ini ... apa namanya ... kalau permintaan Pak Arsul tadi mungkin akan berat, ya. Karena tahun 2004 itu, 2004, saya pernah diminta oleh Mahkamah ... oleh KPK ketika itu untuk menelusuri perdebatan norma-norma penting dalam Undang-Undang Tipikor ini, termasuk dalam ... apa ... Undang-Undang KPK. Nah, kalau Pak Dirjen bisa membantu kami menemukan perdebatan ketika undang-undang ini dirumuskan, mungkin itu akan bisa membantu kami untuk melihat secara utuh ... apa namanya ... sejarah perumusan atau ide, gagasan, perdebatan di sekitar perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 ini, meskipun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu kan sudah dikoreksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin itu Pak Dhahana, Pak Dirjen yang mungkin harus diupayakan dengan sungguh-sungguh mendapatkan perdebatan ketika itu. Mungkin Bapak bisa tanya juga ke KPK, itu ada enggak risalahnya ketika itu dibahas. Itu yang pertama.

Yang kedua, sepanjang yang saya pahami itu negara-negara yang ikut menandatangani Konferensi PBB tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu kan diperintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap instrumen atau Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, termasuk di kita itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang KPK itu. Nah, kalau bisa, Pak Dhahana, evaluasi apa sih yang sudah dilakukan Pemerintah? Dan kalau bisa itu disampaikan ke kita terkait dengan instrumen itu. Agar kami tahu juga ini Pemerintah sudah melakukan apa saja dalam upaya untuk mengevaluasi instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pada negara-negara yang ikut menandatangani Konferensi PBB tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu? Ini penting. Paling tidak kami mau melihat apa sih evaluasi Pemerintah berkenaan dengan kedua pasal ini?

Nah, yang ketiga. Kami tidak tahu ini penjelasan Pemerintah, ya, Pak Arsul, ya, ini dibuat sendiri oleh Kumham atau mendiskusikan melibatkan KPK, melibatkan Kejaksaan, melibatkan Kepolisian? Nah, ini penting. Karena apa? Mereka yang melaksanakan atau kalau ini harus disampaikan terus terang, Pak. Kalau Bapak tidak melibatkan, kami akan panggil sebagai ... apa ... pemberi keterangan, sebagai pihak terkait. Ini kalau Bapak ini. Bapak melibatkan enggak ketika ini merumuskannya Kejaksaan, Kepolisian?

**21. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [35:54]**

Dalam menyusun Keterangan Presiden ini, kami pun juga melibatkan unsur Kejaksaan dan KPK.

**22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:01]**

Juga melibatkan? Tidak?

**23. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [36:02]**

Melibatkan.

**24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:04]**

Melibatkan. Bentuknya apa, Pak Dirjen?

**25. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [36:05]**

Jadi, pertama sudah ada pembuktian dari surat undangan, bahkan juga hadir ya, walaupun secara virtual.

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:13]**

Oh, jadi ikut mendiskusikan?

**27. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [36:16]**

Ya.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:18]**

Mereka baca enggak yang Bapak sampaikan ini? Ini naskah yang mau disampaikan ke MK-nya, mereka baca enggak?

**29. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [36:20]**

Dibaca.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:22]**

Dibaca, ya. Karena ini begini juga, nanti kalau kami menyandarkan kepada pendapat itu, jangan-jangan ada juga lembaga di internal Pemerintah nanti yang komplain. Nah, itu. Jadi Pak Dirjen, kalau itu benar sudah mengikutkan, artinya kami sudah bisa memegang itu. Ini

sudah bagian dari proses yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian paling tidak. Karena itu, ada juga di sisi pemerintah. Tapi dua hal tadi, kalau kami bisa dibantu, Pak Dirjen ya, mungkin yang pertama tadi yang akan lebih sulit itu. Kalau yang kedua, saya kira ada, termasuk KPK pernah juga membuat kajian-kajian terhadap dua undang-undang ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**31. KETUA: SUHARTOYO [37:09]**

Baik, itu ya, Pak Dirjen. Nanti bisa didiskusikan dengan ini Kejaksaan Agung yang ikut aktif mendampingi. Nanti mau dijelaskan sekarang atau mau ditambahkan dalam keterangan tertulis?

**32. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [37:26]**

Ya, kami tandaskan bahwa dalam hal putusan surat Keterangan Presiden ini, kami sudah melibatkan berbagai ... apa ... stakeholder, ada kejaksaan juga kepolisian dan KPK, sudah ada buktinya. Dan kedua, tadi saya sampaikan bahwa surat Keterangan Presiden ini ditandatangani oleh Menteri Hukum maupun Jaksa Agung. Ini sebagai ... apa ... buktinya.

**33. KETUA: SUHARTOYO [37:43]**

Ya, itu sudah. Yang disampaikan (...)

**34. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [37:45]**

Yang kedua adalah kami akan melengkapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani maupun Yang Mulia Pak Saldi Isra karena memang penting kita akan sampaikan memorie van toelichting terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 di Undang-Undang Tipikor ini.

Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [38:03]**

Ya, jadi tambahan sedikit dari saya, Pak Dirjen. Jadi, pada konteks hari ini memang tidak cukup hanya mendasarkan bahwa ini rumah besarnya adalah tindak pidana luar biasa. Kemudian, membolehkan ada ruang-ruang yang sebenarnya menimbulkan multitafsir, yang berpotensi paling tidak menimbulkan multitafsir. Sehingga ketika memperlakukan seseorang yang akan dtersangkakan itu, kemudian kalau menurut Pemohon 142, ini harus ada tindak pidana konkret dulu yang diduga dilakukan. Nah, kalau Pemohon 161 penginnnya dengan tujuan melawan hukum di Pasal 2 dan Pasal 3.

Dengan tujuan itu, itu harus mengandung maksud. Jadi, ada mens rea di situ. Jadi, memang masyarakat hari ini sudah berbeda dengan ketika undang-undang ini dibentuk, Pak Dirjen. Jadi, harus dalam konteks kekinian, harus bisa menjawab juga ini, Pemerintah dan pembuat undang-undang. Apakah masih mau seperti ini? Masih relevan, tapi harus dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan di forum persidangan ini. Ataukah sudah waktunya memang ini perlu diakselerasikan untuk dilakukan fleksibilitas penyesuaian-penyesuaian, misalnya. Tapi itu kan ada pada kepentingan-kepentingan pemerintah dan DPR itu. Sehingga kami kemarin sebenarnya dari DPR sudah hadir di Permohonan yang 161 malahan, tapi karena kami akan gabungkan, malah hari ini jadi enggak hadir dua-duanya, mungkin karena masih masa reses atau ada halangan, mungkin nanti kita panggil lagi untuk kita dengar.

Itu, Pak ... Pak Dirjen, selain apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi itu juga termasuk yang mendasar, bagaimana potret apa ... rumah besarnya ini tindak pidana luar biasa, sehingga seolah-olah dengan extraordinary crime itu ada pengecualian-pengecualian yang itu ada irisan dengan bagaimana di sisi lain ada perlindungan hak asasi manusia yang juga harus di ... di-protect, kan begitu. Jadi itu, Pak.

Oke. Jadi pada persidangan yang akan datang supaya ditambahkan Keterangannya, didiskusikan kembali dengan stakeholder tadi yang Bapak maksudkan tadi.

Kemudian dari Pemohon 142 dan 161 akan mengajukan ahli atau saksi?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [41:00]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami sudah berdiskusi dengan Pemohon 161 dan kami memutuskan untuk menunjuk ahli yang sama, kira-kira akan ada 10 orang ahli yang kami hadirkan. Jadi mungkin bisa minta waktu untuk dua kali persidangan, tapi kami mohon petunjuk dari Majelis, kapan ahli-ahli ini bisa kami hadirkan. Terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [41:24]**

Tapi sekarang ada apa ini ... percepatan penanganan perkara di MK itu, Ibu, karena perkara di MK semakin hari semakin banyak, sehingga untuk pengajuan ahli dan saksi itu yang dihadirkan secara offline itu dibatasi. Tapi keterangan saksi secara tertulis, silakan saja, tidak ada pembatasan. Sehingga sekiranya pun akan disesuaikan karena 2 perkara, maksimal 4 ahli.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [41:52]**

Untuk masing-masing perkara?

**39. KETUA: SUHARTOYO [41:54]**

Untuk yang dihadirkan di persidangan, untuk masing-masing 2. Maksimal 2 ahli, 2 saksi. Selebihnya keterangan tertulis, keterangan ahli dan keterangan saksi secara tertulis. Mungkin dihadirkan dulu 2 karena nanti akan mendengar keterangan DPR karena DPR kemarin sudah hadir sebenarnya, kami apa ... yakin DPR akan hadir karena waktu itu sudah hadir. Jadi ... oleh karena itu, nanti agendanya digabungkan dengan Keterangan DPR.

Kemudian Mahkamah akan menyidangkan perkara ini di tanggal 18 Juni 2025, hari Rabu, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemohon 142 dulu, ya, dan saksi kalau ada.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [42:51]**

Baik, Yang Mulia. Siap.

**41. KETUA: SUHARTOYO [42:51]**

Masing-masing 2 saksi, 2 ahli. Kemudian untuk keterangan ahlinya dan CV ahli supaya diserahkan kepada Mahkamah 2 hari kerja, sebelum persidangan diselenggarakan, dan jika akan mengajukan ahli atau saksi dan/atau saksi melalui Zoom supaya mempersiapkan secara mandiri perlengkapan penyempahan dan juru sumpahnya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [43:29]**

Kalau pihak ... mohon izin, Yang Mulia. Mau sedikit penjelasan, mengenai ahli yang dihadirkan secara online apakah itu juga dibatasi 2 orang?

**43. KETUA: SUHARTOYO [43:36]**

Ya, dibatasi.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [43:37]**

Jadi 2 orang online/offline seluruhnya?

**45. KETUA: SUHARTOYO [43:40]**

Artinya dibatasi itu sudah mencakup dianggap offline karena tetap itu kan ada dialog dan kemudian membutuhkan waktu persidangan juga, sedangkan kami menghemat waktu karena banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Konstitusi, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang dihadirkan maupun tidak, karena kami tetap akan baca semuanya, baik tertulis maupun yang offline.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [44:05]**

Kalau kemungkinan mengubah format dua-duanya, Yang Mulia, bagaimana? Jadi misalnya satu saksi, satu ... tiga ahli mungkin?

**47. KETUA: SUHARTOYO [44:12]**

Tidak, tidak bisa. Ini bukan pilkada ini.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [44:17]**

Oke. Baik, terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [44:19]**

Baik, Ibu, terima kasih.

Jadi jangan lupa, ya, Rabu, 18 Juni 2025, dan Pemerintah supaya Keteranganannya ditambahkan pada persidangan tersebut.

Baik, terima kasih dan sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB**

Jakarta, 23 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

